



KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00021/23214/AZ/10/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000041** Tanggal **30-08-2018**.

- MEMUTUSKAN:
- KESATU : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	SUTARJO, S.Pd
2.	NIP	195806101978041004 / 130562181
3.	TANGGAL LAHIR	10 JUNI 1958
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 1 CITAMIANG KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-10-2001
		BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-06-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN	35 TAHUN 2 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.762.000
		BARU Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSIUN	40 TAHUN 3 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	JUNI 2018
11.	PENSIUN TMT	1 JULI 2018
12.	PENSIUN POKOK	Rp 3.722.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	RUSTINAH	30-10-1968	11-07-2010	MD
2.	MIMIH	01-01-1960	12-02-1982	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	INDRA LAKSANA	16-03-1998	SUTARJO, S.Pd/MIMIH	AK
2.	SEPTA PAMUNGKAS	24-09-2001	SDA	AK

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.963.400 : 2 = Rp 893.412** (dibulatkan) = **Rp 893.450** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. CILOA RT.11/03 DESA SINARGALIH KECAMATAN MANIH KABUPATEN PURWAKARTA**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 1 Oktober 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEM (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 00028/23214/AZ/10/18

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000023 Tanggal 28-07-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	WIWIEK TARWIYAH, A.Md
2.	NIP	197611302007012009 / 480164923
3.	TANGGAL LAHIR	30 NOVEMBER 1976
4.	JABATAN	FUNGSIONAL UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	29 DESEMBER 2017
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PENATA MUDA/III/a/01-04-2015
		BARU PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/29-12-2017
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA 11 TAHUN 11 BULAN
		BARU 11 TAHUN 11 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 2.868.700
		BARU Rp 2.990.000

KEDUA : Kepada MOHAMAD DODDY HERMAWAN yang dinikahi pada tanggal 22 Agustus 1998 diberikan pensiun duda, sebesar 36 % X Rp 2.990.000 : 1 = Rp 1.076.400 (dibulatkan) = Rp 1.114.900 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Desember 2017 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	WINDY PUTRI NABILAH	24-07-2000	WIWIEK TARWIYAH, A.Md/MOHAMAD	AK
2.	SAFA DWI OCTAVIANY	01-10-2009	DODDY HERMAWAN SDA	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun duda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda dihentikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. WARUNG KANDANG RT. 011 RW. 003 DESA
SINDANGSARI KECAMATAN PLERED KABUPATEN PURWAKARTA.



Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 9 Oktober 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00029/23214/MD/10/18
TENTANG
PEMBERIAN PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA/BAGIAN PENSIUN JANDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor **PE-23214000024** Tanggal **28-07-2018**

- Menetapkan** : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	IMAS SARIPAH ABDUL KODIR, S.Ag
2.	NIP	196901162007012006 / 480165627
3.	TANGGAL LAHIR	16 JANUARI 1969
4.	JABATAN	GURU MUDA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMPN 2 WANAYASA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	4 DESEMBER 2017
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	PENATA TINGKAT I/III/d/01-10-2017
8.	MASA KERJA GOLONGAN	19 TAHUN 5 BULAN
9.	GAJI POKOK	Rp 3.677.300

- KEDUA** : Kepada JAINUL IHSAN, S.Ag yang dinikahi pada tanggal **17 September 1994** diberikan pensiun duda/ bagian pensiun duda, sebesar **36% X Rp 3.677.300 : 1 = Rp 1.323.828** (dibulatkan) = **Rp 1.334.700** sebulan, terhitung mulai tanggal **1 Januari 2018**.

KETIGA : Mencatat bahwa anak pensiun tersebut di atas pada akhir bulan **DESEMBER 2017** terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	MUHAMMAD TAUFIK	23-02-1996	IMAS SARIPAH ABDUL KODIR, S.Ag/JAINUL	AK
2.	RIZQI FAUZI	15-02-2001	IHSAN, S.Ag	AK
3.	IQBAL MUHAMMAD HUSEN	21-07-2005	SDA	AK
4.	MUHAMMAD PARIJ PAMUNGKAS	21-06-2011	SDA	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun duda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda dihentikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. KRAJAN RT.005 RW.002 DESA SUKADAMI KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA**

Ditetapkan di :Purwakarta
Pada tanggal :9 Oktober 2018

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEM (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 00030/23214/AZ/10/18

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000027 Tanggal 28-07-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	KAWET, S.Pd
2.	NIP	197008131999031003 / 132220127
3.	TANGGAL LAHIR	13 AGUSTUS 1970
4.	JABATAN	GURU MUDA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 1 PANYINDANGAN UPTD PENDIDIKAN KEC. SUKATANI
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	13 JANUARI 2018
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PENATA TINGKAT I/III/d/01-04-2014
		BARU PEMBINA/IV/a/13-01-2018
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA 16 TAHUN 10 BULAN
		BARU 16 TAHUN 10 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 3.565.000
		BARU Rp 3.715.800

KEDUA : Kepada EUIS KOMARIAH yang dinikahi pada tanggal 12 Juli 2002 diberikan pensiun janda, sebesar 36 % X Rp 3.715.800 : 1 = Rp 1.337.688 (dibulatkan) = Rp 1.349.500 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018.

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Januari 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1. 2.	DIKA ALFIANTO KAWET ANISA KHAMILIA KAWER	28-04-2001 16-09-2008	KAWET, S.Pd/EUIS KOMARIAH SDA	AK AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak menghasilkan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. PANYINDANGAN RT. 002 RW. 001 DESA PANYINDANGAN KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA.



Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 9 Oktober 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 00031/23214/AZ/10/18

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000028 Tanggal 28-07-2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	UNUS
2.	NIP	196102012007011012
3.	TANGGAL LAHIR	1 FEBRUARI 1961
4.	JABATAN	FUNGSIONAL UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	KECAMATAN KIARAPEDES
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	5 FEBRUARI 2018
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PENGATUR/II/c/01-04-2015
		BARU PENGATUR TINGKAT I/II/d/05-02-2018
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA 17 TAHUN 9 BULAN
		BARU 17 TAHUN 9 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 2.723.700
		BARU Rp 2.838.900

KEDUA : Kepada KARIYAH yang dinikahi pada tanggal 3 Juni 1978 diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar 36 % X Rp 2.838.900 : 1 = Rp 1.022.004 (dibulatkan) = Rp 1.114.900 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018.

KETIGA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Februari 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH / IBU	KET
-	-	-	-	-

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. GARDU RT. 001 RW. 001 DESA GARDU KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA.



Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 9 Oktober 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00032/23214/AZ/10/18
TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000026** Tanggal **28-07-2018**.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	ADE AKHMADI
2.	NIP	196304071990031005 / 131915274
3.	TANGGAL LAHIR	7 APRIL 1963
4.	JABATAN	PELAKSANA URUSAN TATA USAHA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMPN 3 PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	22 FEBRUARI 2018
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/01-04-2011
		BARU PENATA/III/c/22-02-2018
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA 22 TAHUN 11 BULAN
		BARU 22 TAHUN 11 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 3. 601.400,-
		BARU Rp 3. 753.800,-

KEDUA : Kepada **PRIHATINI** yang dinikahi pada tanggal **5 Februari 1994** diberikan pensiun janda, sebesar **36 % X Rp 3.753.800,- : 1 = Rp 1.351.368,-** (dibulatkan) = **Rp 1.353.100,-** sebulan, terhitung mulai tanggal **1 Maret 2018**.

KETIGA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan **Februari 2018** terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH / IBU	KET
1.	MUHAMAD DEVA SYAPUTRA	01-07-2002	ADE AKHMADI/PRIHATINI	AK
2.	AKHMAD DEKA SAPUTRA	27-05-2006	SDA	AK
3.	YANIAR SALSABILA	20-06-2009	SDA	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **PONDOK JAYA INDAH G9 NO.6 RT. 044 RW. 013 KELURAHAN MUNJUL JAYA KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA**.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 9 Oktober 2018

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) KCU Bandung di Bandung;
5. Peringgal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 00033/23214/AZ/10/18

TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-2321400018 Tanggal 10-07-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	ENDANG SUHARTA
2.	NIP	196309131986091002 / 730005348
3.	TANGGAL LAHIR	13 SEPTEMBER 1963
4.	JABATAN	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	24 JANUARI 2018
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/01-04-2008
		BARU PENATA/III/c/24-01-2018
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA 26 TAHUN 4 BULAN
		BARU 26 TAHUN 4 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 3.831.900
		BARU Rp 3.994.000

KEDUA : Kepada ADE MINTARSIH yang dinikahi pada tanggal 7 Juni 2000 diberikan pensiun janda bagian pensiun janda, sebesar 36 % X Rp 3.994.000 : 1 = Rp 1.437.840 (dibulatkan) = Rp 1.445.700 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018.

KETIGA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Januari 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	WARTINI	21-07-2001	ENDANG SUHARTA/ADE MINTARSIH	AK
2.	NURHIDAYAH	07-09-2004	SDA	AK
3.	SAEFUL NAJMA	22-10-2010	SDA	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. KRAJAN RT. 012 RW. 003 DESA MARACANG KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA.



Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 11 Oktober 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 00034/23214/AZ/10/18

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/anak.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000025 Tanggal 28-07-2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	HERMAN, S.Pd
2.	NIP	196908092005011004 / 480129506
3.	TANGGAL LAHIR	9 AGUSTUS 1969
4.	JABATAN	GURU PERTAMA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 2 SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	18 OKTOBER 2017
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/01-04-2013
		BARU PENATA/III/c/18-10-2017
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA 12 TAHUN 9 BULAN
		BARU 12 TAHUN 9 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 3.084.200
		BARU Rp 3.214.700

KEDUA : Kepada IIS yang dinikahi pada tanggal 5 Maret 1996 diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar 36 % X Rp 3.214.700 : 1 = Rp 1.157.292 (dibulatkan) = Rp 1.167.900 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 November 2017.

KETIGA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Oktober 2017 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	RICKY NURDANSYAH	11-05-1997	HERMAN, S.Pd/IIS	AK
2.	REKI FIRMANSYAH	13-07-2005	SDA	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. CIMANGLID RT. 028 RW. 008 DESA SUKATANI
KECAMATAN SUKATANI KABUPATEN PURWAKARTA.



Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 11 Oktober 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00035/23214/AZ/10/18
TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000054** Tanggal **25-09-2018**.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	TOHA SAPRUDIN, S.Pd.
2.	NIP	196306121985121004 / 131560414
3.	TANGGAL LAHIR	12 JUNI 1963
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMPN 3 PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	22 MARET 2018
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-10-2017
		BARU PEMBINA UTAMA MUDA/IV/c/22-03-2018
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA 30 TAHUN 3 BULAN
		BARU 30 TAHUN 3 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.811.900
		BARU Rp 5.015.400

KEDUA : Kepada **AAM AMILIA, S.Pd** yang dinikahi pada tanggal **6 Oktober 1996** diberikan pensiun janda/bagian pensiun janda, sebesar **36 % X Rp 5.015.400 : 1 = Rp 1.805.544** (dibulatkan) = **Rp 1.812.300** sebulan, terhitung mulai tanggal **1 April 2018**.

KETIGA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan **Maret 2018** terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	FERDIAN WILDAN AWALUDIN	25-07-1997	TOHA SAPRUDIN, S.Pd./AAM AMILIA, S.Pd	AK
2.	ARASY	29-08-1999	SDA	AK
3.	AMANDA KHOERUNNISA	15-08-2003	SDA	AK
	MUHAMMAD HAIKAL			
	FATURAHMAN			

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **PERUM PUSKOPAD RT. 007 RW. 006 KELURAHAN CISEUREUH KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA PROV. JAWA BARAT**.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 16 Oktober 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 00036/23214/AZ/10/18
TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Memimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/anak.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000057 Tanggal 03-10-2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	ASEP HUSAIN
2.	NIP	196310091987031007 / 140196905
3.	TANGGAL LAHIR	9 OKTOBER 1963
4.	JABATAN	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PELAKSANA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	UPTD PUSKESMAS TEGALWARU KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	1 MARET 2018
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PENATA TINGKAT I/III/d/01-04-2015
		BARU PEMBINA/IV/a/01-03-2018
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA 26 TAHUN 0 BULAN
		BARU 26 TAHUN 0 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.162.900
		BARU Rp 4.339.000

KEDUA : Kepada RINI NURULAENI, S.Pd yang dinikahi pada tanggal 10 Juli 1990 diberikan pensiun janda/bagian pensiun janda, sebesar 36 % X Rp 4.339.000 : 1 = Rp 1.562.040 (dibulatkan) = Rp 1.571.100 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 April 2018.

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Maret 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	BINTANG ADHARI MAULANA	01-02-2004	ASEP HUSAIN/RINI NURULAENI, S.Pd	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak menghasilkan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. EMPANGSARI RT. 010 RW. 004 DESA PLERED KECAMATAN PLERED KABUPATEN PURWAKARTA.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 17 Oktober 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00037/23214/AZ/10/18
TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000056** Tanggal **03-10-2018**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	NANDANG SUKANDAR, S.Pd
2.	NIP	195911121979121004 / 130722632
3.	TANGGAL LAHIR	12 NOVEMBER 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 1 NEGLASARI KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	9 MARET 2018
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PEMBINA/IV/a/01-04-2004
		BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/09-03-2018
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA 33 TAHUN 3 BULAN
		BARU 33 TAHUN 3 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.762.000
		BARU Rp 4.963.400

KEDUA : Kepada **LILIS MUSLIHAT** yang dinikahi pada tanggal **14 Juli 1981** diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda, sebesar **36 % X Rp 4.963.400 : 1 = Rp 1.786.824** (dibulatkan) = **Rp 1.786.900** sebulan, terhitung mulai tanggal **1 April 2018**.

KETIGA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan **Maret 2018** terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	DENDI AGUNG SUKMAYADI	08-06-1999	NANDANG SUKANDAR, S.Pd/LILIS MUSLIHAT	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak menghasilkan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. SUKADINGIN RT. 006 RW. 003 DESA NANGEWER KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA**.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 18 Oktober 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00038/23214/AZ/10/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000058 Tanggal 05-10-2018

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	ROHMANA, S.Sos
2.	NIP	196010251979121001 / 130727930
3.	TANGGAL LAHIR	25 OKTOBER 1960
4.	JABATAN	KEPALA SEKSI LINGKUNGAN PERHUBUNGAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENATA TINGKAT I/III/d/01-04-2014 BARU PEMBINA/IV/a/01-10-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN	27 TAHUN 10 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.162.900 BARU Rp 4.339.000
9.	MASA KERJA PENSIUN	38 TAHUN 11 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	OKTOBER 2018
11.	PENSIUN TMT	1 NOVEMBER 2018
12.	PENSIUN POKOK	Rp 3.259.400

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	ENTIN YUHATI	05-05-1962	21-07-1979	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.339.000** : 1 = **Rp 1.562.040** (dibulatkan) = **Rp 1.571.100** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. UAK RT. 009 RW. 007 KELURAHAN ANDIR KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG 40375**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 18 Oktober 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
- Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00039/23214/AZ/10/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000055** Tanggal **03-10-2018**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	HERNAWATI TRI TUNGGA DEWI, S.Pd
2.	NIP	195809201978032004 / 130641819
3.	TANGGAL LAHIR	20 SEPTEMBER 1958
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 6 Sindangkasih
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-04-2003 BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-09-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN	35 TAHUN 6 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.762.000 BARU Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSIUN	40 TAHUN 7 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	SEPTEMBER 2018
11.	PENSIUN TMT	1 OKTOBER 2018
12.	PENSIUN POKOK	Rp 3.722.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
-	-	-	-	-

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari - : - = **Rp 0** (dibulatkan) = - sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda dihentikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **JL.KAPTEN HALIM NO.199 RT.25/07 KEL.NAGRIKIDUL KEC.PURWAKARTA KAB.PURWAKARTA 41111**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 18 Oktober 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEM (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00040/23214/AX/10/18
TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA/ANAK/ORANG TUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Memimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah dinyatakan tewas pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PF-23214000059 Tanggal 15-10-2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	RASIN AANG SUHENDAR, S.Sos, M.AP
2.	NIP	195905091982031012 / 480081921
3.	TANGGAL LAHIR	9 MEI 1959
4.	JABATAN	WIDYAISSWARA MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	20 Juni 2017
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PEMBINA/IV/a/01-04-2016
		BARU Pembina Tingkat I/IV/b/20-06-2017
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA 32 TAHUN 1 BULAN
		BARU 32 TAHUN 1 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.762.000
		BARU Rp 4.963.400

KEDUA : Kepada SITI RUMILAH yang dinikahi pada tanggal 28-07-1984 diberikan pensiun janda, sebesar 72 % X Rp 4.963.400 : 1 = Rp. 3.573.648 (dibulatkan) = Rp 3.573.700 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2017.

KETIGA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Juni 2017 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat GG. SEROJA RT. 043 RW. 005 KEL. NAGRI KALER
KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA PROV. JAWA BARAT

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 23 Oktober 2018
BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00041/23214/AZ/10/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000044 Tanggal 30-08-2018

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- KESATU : (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	SUDINTA
2.	NIP	196005151986031011 / 480097636
3.	TANGGAL LAHIR	15 MEI 1960
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	UPTD PUSKESMAS JATILUHUR
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/01-04-2007 BARU PENATA/III/c/01-05-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN	27 TAHUN 2 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 3.831.900 BARU Rp 3.994.000
9.	MASA KERJA PENSIUN	32 TAHUN 3 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	MEI 2018
11.	PENSIUN TMT	1 JUNI 2018
12.	PENSIUN POKOK	Rp 2.999.900

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	DEDE	03-11-1967	26-09-1987	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	LATIFANNISA DWI DEDINTA	17-10-1998	SUDINTA/DEDE	AK

- KEDUA :** Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 3.994.000 : 1 = Rp 1.437.840** (dibulatkan) = **Rp 1.445.700** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. SAMPIH RT.006/002 DESA CIBINONG KEC. JATILUHUR KAB.PURWAKARTA**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 23 Oktober 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 00042/23214/AZ/11/18

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000068 Tanggal 13-11-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	YETI SUPRIYATI, A.Ma.Pd
2.	NIP	195911101979122004 / 130722770
3.	TANGGAL LAHIR	10 NOVEMBER 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN CIHUNI KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	22 DESEMBER 2017
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PEMBINA/IV/a/01-04-2003
		BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/22-12-2017
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA 33 TAHUN 0 BULAN
		BARU 33 TAHUN 0 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.762.000
		BARU Rp 4.963.400

KEDUA : Kepada AKHMAD SAYUTI PRANAJAYA yang dinikahi pada tanggal 7 Februari 1983 diberikan pensiun duda, sebesar 36% = Rp 4.963.400 : 1 = Rp 1.786.824 (dibulatkan) = Rp 1.786.900 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.

KETIGA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Desember 2017 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEEMPAT : Pembayaran pensiun duda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda dihentikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. SUKAMAJU RT. 009 RW. 005 DESA PASAWAHAN KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 19 November 2018

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 00043/23214/AZ/11/18

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000066 Tanggal 13-11-2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	ONTO SUDARYO
2.	NIP	196208151982061001 / 131024440
3.	TANGGAL LAHIR	15 AGUSTUS 1962
4.	JABATAN	PENJAGA SEKOLAH
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 2 CITEKO KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	23 APRIL 2018
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PENGATUR TINGKAT I/II/d/01-10-2015
		BARU PENATA MUDA/III/a/23-04-2018
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA 29 TAHUN 10 BULAN
		BARU 24 TAHUN 10 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 3.419.500
		BARU Rp 3.564.100

KEDUA : Kepada **TITING** yang dinikahi pada tanggal **13 September 1996** diberikan pensiun janda/bagian pensiun janda, sebesar **36 % X Rp 3.564.100 : 1 = Rp 1.283.076** (dibulatkan) = **Rp 1.283.800** sebulan, terhitung mulai tanggal **1 Mei 2018**.

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan **April 2018** terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. CIPAMI RT. 013 RW 002 DESA CITEKO KEC. PLERED KAB. PURWAKARTA**.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 19 November 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00044/23214/MD/11/18
TENTANG
PEMBERIAN PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA/BAGIAN PENSUN JANDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PE-23214000065** Tanggal **13-11-2018**.

- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN:**
- KESATU** : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SUTISNA
2.	NIP	196611042009011001 / -
3.	TANGGAL LAHIR	4 NOVEMBER 1966
4.	JABATAN	OPERATOR KOMUNIKASI
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	25 Mei 2018
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	PENGATUR/II/c/01-04-2017
8.	MASA KERJA GOLONGAN	10 TAHUN 04 BULAN
9.	GAJI POKOK	Rp 2.406.000

- KEDUA** : Kepada **KURNIASIH** yang dinikahi pada tanggal 29 Januari 1989 diberikan pensiun janda bagian pensiun janda, sebesar 36 % X Rp 2.406.000 : 1 = Rp 866.160 (dibulatkan) = Rp 1.114.900 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2018.

KETIGA : Mencatat bahwa anak pensiun tersebut di atas pada akhir bulan **MEI 2018** terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	ANDIKA SUTISNA	10-09-1999	SUTISNA/KURNIASIH	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **GG. BERINGIN RT 078 RW 008 KELURAHAN NAGRI KALER KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA**

Ditetapkan di :Purwakarta
Pada tanggal :19 November 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00045/23214/AZ/11/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000060** Tanggal **19-10-2018**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	HERI SUBAGIO
2.	NIP	196010011986031012 / 010204982
3.	TANGGAL LAHIR	1 OKTOBER 1960
4.	JABATAN	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENATA TINGKAT I/III/d/01-04-2012
		BARU PEMBINA/IV/a/01-10-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN	27 TAHUN 7 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.162.900
		BARU Rp 4.339.000
9.	MASA KERJA PENSIUN	32 TAHUN 8 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	OKTOBER 2018
11.	PENSIUN TMT	1 NOVEMBER 2018
12.	PENSIUN POKOK	Rp 3.259.400

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	ONIH SURYANI	13-06-1967	25-06-1986	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	LUSI NOVIANI SUBAGIO	18-11-1997	HERI SUBAGIO/ONIH SURYANI	AK

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.339.000** ; **1 = Rp 1.562.040** (dibulatkan) = **Rp 1.571.100** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
- Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 - Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berprestasi sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/ itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 - Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **PERUM ABDI NEGARA RT. 022/007 DS.SUKATANI KEC. SUKATANI KAB. PURWAKARTA 41167**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 19 November 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
- Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
- Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00046/23214/AZ/11/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-2321400069** Tanggal **13-11-2018**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	AHMAD DARMASETIA, SH	
2.	NIP	196009101988031005 / 131725872	
3.	TANGGAL LAHIR	10 SEPTEMBER 1960	
4.	JABATAN	FUNGSIONAL UMUM	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN SUKATANI	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA	PENATA TINGKAT I/III/d/01-10-2016
		BARU	PEMBINA/IV/a/01-09-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN	19 TAHUN 6 BULAN	
8.	GAJI POKOK	LAMA	Rp 3.677.300
		BARU	Rp 3.832.800
9.	MASA KERJA PENSIUN	30 TAHUN 7 BULAN	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	SEPTEMBER 2018	
11.	PENSIUN TMT	1 OKTOBER 2018	
12.	PENSIUN POKOK	Rp 2.884.900	

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	MUMUN MAEMUNAH	10-09-1968	28-08-1985	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	NISA BANUN	26-06-1997	AHMAD DARMASETIA, SH/MUMUN MAEMUNAH	AK

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 3.832.800 : 1 = Rp 1.379.808** (dibulatkan) = **Rp 1.388.600** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
- Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 - Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 - Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP CIRANTI 07/02 DS. CILALAWI KEC.SUKATANI KAB. PURWAKARTA 41167**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 19 November 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
- Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
- Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 00047/23214/AZ/11/18
TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000063 Tanggal 13-11-2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	AAH HERMAN, A.Md
2.	NIP	196101101990121001 / 480108778
3.	TANGGAL LAHIR	10 JANUARI 1961
4.	JABATAN	ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	7 OKTOBER 2017
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PENATA MUDA/III/a/01-04-2008
		BARU PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/07-10-2017
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA 21 TAHUN 10 BULAN
		BARU 21 TAHUN 10 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 3.349.800
		BARU Rp 3.491.500

KEDUA : Kepada **DIAN SABARDIANI** yang dinikahi pada tanggal **10 Januari 1991** diberikan pensiun janda/bagian pensiun janda, sebesar **36 % X Rp 3.491.500 : 1 = Rp 1.256.940** (dibulatkan) = **Rp 1.261.300** sebulan, terhitung mulai tanggal **1 November 2017**.

KETIGA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan **Oktober 2017** terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	MOCHAMMAD IQBAL HERDINSYAH	02-06-1998	AAH HERMAN, A.Md/DIAN SABARDIANI	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **JL. LODAYA KP. BOJONG RT 033 RW 005 KELURAHAN NAGRIKIDUL KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA**.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 23 November 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 00048/23214/AZ/11/18

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000064 Tanggal 13-11-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	AMAT
2.	NIP	196201061985031010 / 480093411
3.	TANGGAL LAHIR	6 JANUARI 1962
4.	JABATAN	FUNGSIONAL UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	7 APRIL 2018
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PENGATUR MUDA/II/a/01-04-2001
		BARU PENGATUR MUDA TINGKAT I/II/b/07-04-2018
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA 33 TAHUN 11 BULAN
		BARU 33 TAHUN 11 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 3.213.000
		BARU Rp 3.348.900

KEDUA : Kepada ROHAENI, S.Pd yang dinikahi pada tanggal 9 Oktober 1982 diberikan pensiun janda, sebesar 36 % X Rp 3.348.900 : 1 = Rp 1.205.604 (dibulatkan) = Rp 1.205.700 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018.

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan April 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL. IPIK GANDAMANAHP. CEULIBADAK RT 04 RW 05 KELURAHAN TEGALMUNJUL KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 23 November 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 00049/23214/AZ/11/18

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000137 Tanggal 22-11-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	ENOK SUHAENI
2.	NIP	196407081988032005 / 131792116
3.	TANGGAL LAHIR	8 JULI 1964
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMPN 2 BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	27 MARET 2018
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PEMBINA/IV/a/01-10-2007
		BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/27-03-2018
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA 28 TAHUN 0 BULAN
		BARU 28 TAHUN 0 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.475.700
		BARU Rp 4.665.000

KEDUA : Kepada YANTO yang dinikahi pada tanggal 2 Juni 1999 diberikan pensiun duda, sebesar 36 % X Rp 4.665.000 : 1 = Rp 1.679.400 (dibulatkan) = Rp 1.683.600 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 April 2018.

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Maret 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEEMPAT : Pembayaran pensiun duda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat PERUM PANORAMA INDAH G5-20 RT.088/012 KEL.NAGRIKALER KEC.PURWAKARATA KAB.PURWAKARTA.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 23 November 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 00050/23214/AZ/11/18

TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000136 Tanggal 22-11-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	YAYAH RODIAH, S.Pd
2.	NIP	196206111983052002 / 131159818
3.	TANGGAL LAHIR	11 JUNI 1962
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 2 BUNDER KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	14 JULI 2018
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PEMBINA/IV/a/01-04-2006
		BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/14-07-2018
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA 30 TAHUN 2 BULAN
		BARU 30 TAHUN 2 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.616.600
		BARU Rp 4.811.900

KEDUA : Kepada ASEP YULIANTO yang dinikahi pada tanggal 10 Agustus 1987 diberikan pensiun duda, sebesar 36 % X Rp 4.811.900 : 1 = Rp 1.732.284 (dibulatkan) = Rp 1.735.300 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018.

KETIGA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Juli 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEEMPAT : Pembayaran pensiun duda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda dihentikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat PERUM ASABRI A.INO.01 RT.019 RW.007 DESA BUNDER KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 23 November 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00051/23214/AZ/11/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-2321400084** Tanggal **14-11-2018**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- KESATU : (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	SAMIJO, A.Ma.Pd
2.	NIP	195808021978041002 / 130562159
3.	TANGGAL LAHIR	2 AGUSTUS 1958
4.	JABATAN	PENGAWAS SEKOLAH MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-10-2002
		BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-08-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN	35 TAHUN 4 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.762.000
		BARU Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSIUN	40 TAHUN 5 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	AGUSTUS 2018
11.	PENSIUN TMT	1 SEPTEMBER 2018
12.	PENSIUN POKOK	Rp 3.722.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	SUHAETI SUKMANA	17-09-1968	28-06-1988	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	NURUL FATUROHMAN DWIYANTO	22-11-2002	SAMIJO, A.Ma.Pd/SUHAETI SUKMANA	AK

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.963.400 : 1 = Rp 1.786.824** (dibulatkan) = **Rp 1.786.900** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP.SUMBERSARI RT.005 RW.003 DESA. SUMBERSARI KEC. KIARAPEDES KAB PURWAKARTA 41175**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 23 November 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 00052/23214/AZ/11/18
TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000138 Tanggal 22-11-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SUGENG EDWARD, S.Pd
2.	NIP	196812261992121002 / 131983867
3.	TANGGAL LAHIR	26 DESEMBER 1968
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 1 TEGALDATAR KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	5 FEBRUARI 2018
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PEMBINA/IV/a/01-10-2011
		BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/05-02-2018
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA 20 TAHUN 2 BULAN
		BARU 20 TAHUN 2 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 3.953.600
		BARU Rp 4.120.800

KEDUA : Kepada KULSUM SUMARYATI yang dinikahi pada tanggal 12 Desember 1994 diberikan pensiun janda/bagian pensiun janda, sebesar 36 % X Rp 4.120.800 : 1 = Rp 1.483.488 (dibulatkan) = Rp 1.489.700 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018.

KETIGA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Februari 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	FANI NURMAULIDIA	25-05-2003	SUGENG EDWARD, S.Pd/KULSUM SUMARYATI	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat KP. CADAS BODAS RT 19 RW 06 DESA TEGAL DATAR KECAMATAN MANIH KABUPATEN PURWAKARTA.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 23 November 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) KCU Bandung di Bandung;
- Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 00053/23214/AZ/11/18
TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6, dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000067 Tanggal 13-11-2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat anumerta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	KOSASIH, S.Pd, M.Pd
2.	NIP	196205121989021001 / 131816953
3.	TANGGAL LAHIR	12 MEI 1962
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMPN 1 TEGALWARU KABUPATEN PURWAKARTA
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	20 JUNI 2018
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	LAMA PEMBINA/IV/a/01-10-2008
		BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/20-06-2018
8.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA 27 TAHUN 8 BULAN
		BARU 27 TAHUN 8 BULAN
9.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.339.000
		BARU Rp 4.522.500

KEDUA : Kepada SITI NURJANAH, S.Pd yang dinikahi pada tanggal 7 Mei 1987 diberikan pensiun janda/bagian pensiun janda, sebesar 36 % X Rp 4.522.500 : 1 = Rp 1.628.100 (dibulatkan) = Rp 1.631.900 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2018.

KETIGA : Mencatat bahwa anak penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan Juni 2018 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda dilakukan dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Apabila janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL. PALEDANG NO. 282 RT. 004 RW. 002
KELURAHAN CAMPAKA KECAMATAN ANDIR KABUPATEN KOTA BANDUNG PROV JAWA BARAT.

Ditetapkan di : Purwakarta
pada tanggal : 23 November 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) KCU Bandung di Bandung;
5. Peringgal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00054/23214/AZ/11/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000073** Tanggal **14-11-2018**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	ENCIM
2.	NIP	196011171984101002 / 131319771
3.	TANGGAL LAHIR	17 NOVEMBER 1960
4.	JABATAN	PENJAGA SEKOLAH
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 1 SUKAMUKTI KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENGATUR/II/c/01-10-2014
		BARU PENGATUR TINGKAT I/II/d/01-11-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN	28 TAHUN 1 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 3.180.500
		BARU Rp 3.315.100
9.	MASA KERJA PENSUN	34 TAHUN 2 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	NOVEMBER 2018
11.	PENSUN TMT	1 DESEMBER 2018
12.	PENSUN POKOK	Rp 2.490.300

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	MARYAMAH	09-05-1968	26-07-1983	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	DIKDIK	05-04-1998	ENCIM/MARYAMAH	AK
2.	RETHA	16-02-2000	SDA	AK
3.	RISNA	30-04-2002	SDA	AK
4.	PIRNA	12-07-2004	SDA	AK
5.	ARLIN RAMADANI	30-07-2009	SDA	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 3.315.100 : 1 = Rp 1.193.436** (dibulatkan) = **Rp 1.205.900** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. CIGUGUR RT. 007 RW.003 DESA SUKAMUKTI KEC. MANIIS KAB. PURWAKARTA 41166**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 23 November 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
- Kepala Kantor PT.TASPEM (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
- Pertinggal





KEPUTUSAN **BUPATI PURWAKARTA**
NOMOR : 00055/23214/AZ/11/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000124** Tanggal **19-11-2018**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	ABDUL GANI, S.Sos
2.	NIP	196011261985031003 / 380027071
3.	TANGGAL LAHIR	26 NOVEMBER 1960
4.	JABATAN	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENATA TINGKAT I/III/d/01-10-2007
		BARU PEMBINA/IV/a/01-11-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN	29 TAHUN 3 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.294.000
		BARU Rp 4.475.700
9.	MASA KERJA PENSIUN	34 TAHUN 4 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	NOVEMBER 2018
11.	PENSIUN TMT	1 DESEMBER 2018
12.	PENSIUN POKOK	Rp 3.359.300

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	APONG IMAS RATNA	02-03-1975	14-08-2006	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	KAYSA LATIFA AZAHRA	06-10-2010	ABDUL GANI, S.Sos/APONG IMAS RATNA	AK

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.475.700 : 1 = Rp 1.611.252** (dibulatkan) = **Rp 1.623.200** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
- Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 - Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 - Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. LEGOK HUNI RT. 001 RW. 001 DESA LEGOK HUNI KEC. WANAYASA KAB. PURWAKARTA**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 23 November 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
- Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
- Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00056/23214/AZ/11/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAIPI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000125** Tanggal 19-11-2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	SUHARJINAH, S.Pd
2.	NIP	195811161978042002 / 130562219
3.	TANGGAL LAHIR	16 NOVEMBER 1958
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN CAMPAKA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA/IV/a/01-04-2006
		BARU PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-11-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN	35 TAHUN 7 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.762.000
		BARU Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSIUN	40 TAHUN 8 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	NOVEMBER 2018
11.	PENSIUN TMT	1 DESEMBER 2018
12.	PENSIUN POKOK	Rp 3.722.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
-	-	-	-	-

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari - : - = **Rp 0** (dibulatkan) = - sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
- Pemberian dan pembayaran pensiun duda dihentikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 - Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. PASAR MINGGU RT.03/01 DESA CIKUMPAY KEC. CAMPAKA KAB. PURWAKARTA 41181**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 23 November 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
- Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
- Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00057/23214/AZ/11/18
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000049** Tanggal **18-09-2018**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- KESATU : (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	UKI ABDUL SUKRIA, S.AP
2.	NIP	196009131981031007 / 140111773
3.	TANGGAL LAHIR	13 SEPTEMBER 1960
4.	JABATAN	PELAKSANA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	UPTD PUSKESMAS WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENATA TINGKAT I/III/d/01-04-2010
		BARU PEMBINA/IV/a/01-09-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 TAHUN 6 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.568.800
		BARU Rp 4.762.000
9.	MASA KERJA PENSIUN	37 TAHUN 7 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	SEPTEMBER 2018
11.	PENSIUN TMT	1 OKTOBER 2018
12.	PENSIUN POKOK	Rp 3.571.500

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	HARTATI	02-09-1966	23-06-1987	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	TIARA FARAH SABRINA	21-11-2000	UKI ABDUL SUKRIA, S.AP/HARTATI	AK

- KEDUA** : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.762.000 : 1 = Rp 1.714.320** (dibulatkan) = **Rp 1.714.400** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP.KRAJAN RT. 014 RW. 006 DESA WANAYASA KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 23 November 2018

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Pejabat Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00058/23214/AV/11/18
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor PD-23214000072 Tanggal **14-11-2018**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	SUPRIATNA
2.	NIP	196011012006041009 / 480209476
3.	TANGGAL LAHIR	1 NOVEMBER 1960
4.	JABATAN	PRAMU KEBERSIHAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	JURU TINGKAT I/1/d
7.	MASA KERJA PENSIUN	14 TAHUN 2 BULAN
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	NOVEMBER 2018
9.	PENSIUN TMT	1 DESEMBER 2018
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp 2.059.400
11.	PENSIUN POKOK	Rp 1.486.500

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagai tersebut dalam daftar keluarga.

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	N NURSIDAH	22-10-1966	13-11-1983	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	NANDIA MEITA PUTRI	01-06-2003	SUPRIATNA/N NURSIDAH	AK

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 2.059.400 : 1 = Rp 741.384** (dibulatkan) = **Rp 1.114.900** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **JL. KOLAM RENANG RT 07 RW 03 KELURAHAN PURWAMEKAR KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA**

Ditetapkan di : **Purwakarta**
Pada tanggal : **23 November 2018**

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Peninggal

